



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
NOMOR: 2479 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI DAN TUJUAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mewujudkan Visi Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Samarinda, dipandang perlu merumuskan Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
 - b. bahwa rumusan Visi Misi dan Tujuan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sejalan dengan Visi Misi, Tujuan Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tentang Visi Misi dan Tujuan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2005;
 5. Panduan Pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006;

6. Surat Keputusan Rektor Nomor 2036 Tahun 2020 tentang penetapan Buku Pedoman Administrasi Akademik Institut Agama Islam Samarinda;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG VISI MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
- KESATU : Menetapkan Visi : “Menghasilkan praktisi dan peneliti yang unggul dalam pengembangan masyarakat dibidang manajemen bisnis syariah”
- KEDUA : Menetapkan Misi : 1). Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta praktikum bidang manajemen bisnis syariah secara profesional dan kompetitif berbasis teknologi informasi. 2).Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang manajemen bisnis syariah secara berkelanjutan berbasis local wisdom yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 3).Melaksanakan kerjasama dalam bidang manajemen bisnis syariah dengan berbagai pihak berskala nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. 4).Menyelenggarakan tata kelola program studi dan pelayanan akademik yang profesional dan berbasis teknologi informasi.
- KETIGA : Menetapkan Tujuan : 1). Terlaksananya pendidikan dan pengajaran serta praktikum dalam manajemen bisnis Syariah secara profesional dan kompetitif berbasis teknologi informasi dalam pengembangan masyarakat. 2).Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bidang manajemen bisnis syariah secara berkelanjutan berbasis local wisdom yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 3).Terlaksananya kerjasama dalam bidang manajemen bisnis syariah dengan berbagai pihak berskala nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. 4).Terselenggaranya tata kelola program studi dan pelayanan akademik yang profesional dan berbasis teknologi informasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Agustus 2022

DEKAN,



DARMAWATI